

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, GIZI, LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari risiko peredaran Pangan Segar yang tidak aman, bermutu, dan bergizi serta dari informasi mengenai Pangan Segar yang tidak benar dan menyesatkan, perlu dilaksanakan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

RANCANGAN PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, GIZI, LABEL, DAN
IKLAN PANGAN SEGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
4. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
5. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
6. Iklan Pangan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan.
7. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
8. Cemaran Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang Rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia

lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

9. Residu adalah senyawa tertentu yang tersisa dalam pangan karena penggunaan pestisida atau obat hewan.
10. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses Rekayasa Genetik.
11. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.
12. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan.
13. Rantai Pangan adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.
14. Produksi Pangan yang selanjutnya disingkat Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
15. Penyimpanan Pangan adalah proses, cara, dan/atau kegiatan menyimpan Pangan, baik pada sarana Produksi maupun distribusi.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
17. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
18. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
19. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
20. Zat Kontak Pangan adalah zat penyusun Kemasan Pangan yang dalam penggunaannya bersentuhan langsung dengan Pangan.

21. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKKPP adalah adalah satuan kerja pemerintah pusat yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar
22. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit atau struktur yang melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan Segar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
23. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
24. Media adalah segala sesuatu yang menjadi penyampai pesan periklanan.
25. Media Massa adalah media periklanan yang menasar khalayak umum dan luas.
26. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
27. Setiap Orang adalah orang perscorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
29. Kepala Dinas adalah pimpinan dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan dan Kepala Dinas melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan Pangan Segar mencakup:
 - a. Keamanan;
 - b. Mutu;
 - c. Gizi;
 - d. Label; dan
 - e. Iklan.

- (2) Dalam rangka pengawasan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan kemamputelusuran.
- (3) Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pangan Segar yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau tidak;
 - b. Pangan yang sudah mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), pemanasan, dan/atau pelapisan; atau
 - c. Pangan yang belum mengalami pengolahan dan/atau mengalami pengolahan minimal yang ditambahkan bahan tambahan Pangan.
- (4) Pemanasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya ditujukan untuk membunuh mikroba, mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatik dan/atau mengurangi laju respirasi, namun tidak mengalami perubahan bentuk.
- (5) Persyaratan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup higiene dan Sanitasi Pangan, Bahan Tambahan Pangan, Cemarkan, Residu, Pangan Produk Rekayasa Genetik, Iradiasi Pangan, Kemasan Pangan, dan penggunaan bahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mencakup kriteria organoleptik, fisik, dan/atau komposisi Pangan Segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c mencakup kandungan Gizi dan/atau penambahan zat Gizi pada Pangan Segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Persyaratan Label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d mencakup pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada Label Pangan Segar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persyaratan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e mencakup keterangan yang benar dan tidak menyesatkan mengenai Pangan Segar dan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Persyaratan kemamputelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterapkan oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendataan; dan
 - b. pengawasan di peredaran.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyusun basis data Pelaku Usaha Pangan Segar.
- (3) Pengawasan di Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada sarana:
- a. distribusi/ritel modern;
 - b. distribusi/ritel tradisional;
 - c. distribusi/ritel elektronik;
 - d. pengangkutan; dan/atau
 - e. penyimpanan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk kemamputelurusan, pengawasan dapat dilakukan di sarana produksi/pengolahan minimal.
- (5) Sarana Produksi/pengolahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa sarana pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blansir), pemanasan, pelapisan, penambahan BTP, dan/atau pengemasan.
- (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan Segar dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka Peredaran dan/atau Perdagangan Pangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Badan selaku ketua OKKPP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk Pangan Segar yang beredar di lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas provinsi selaku ketua OKKPD provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk Pangan Segar yang beredar di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota selaku ketua OKKPD kabupaten/kota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) OKKPP dan OKKPD berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga

dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar.

- (6) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam forum jejaring Keamanan Pangan Segar.
- (7) Forum jejaring Keamanan Pangan Segar di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (8) Forum jejaring Keamanan Pangan Segar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

Pasal 5

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:

- a. secara berkala;
- b. intensif dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, dan Label

Pasal 6

- (1) Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi dan Label Pangan Segar dilakukan dengan cara:
 - a. Pemeriksaan; dan/atau
 - b. pengujian laboratorium.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian Label;
 - c. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam Pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - d. membuka dan meneliti setiap Kemasan Pangan;
 - e. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan;
 - f. memeriksa penerapan kemamputelusuran; dan/atau
 - g. memerintahkan untuk memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan/atau dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan

usaha, dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan di laboratorium terakreditasi dan/atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan/standar Keamanan, Mutu, Gizi, dan/atau Label Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pangan Segar yang Diedarkan Secara Elektronik

Pasal 8

Pemeriksaan Pangan Segar yang diedarkan secara elektronik dilaksanakan dengan melalui:

- a. pemantauan terhadap Peredaran pada PSE, Media sosial, dan Media internet lain; dan/atau
- b. pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan Peredaran secara elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengawas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, dan/atau asosiasi PSE;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Peredaran secara elektronik untuk memeriksa, dan/atau mengambil contoh Pangan Segar dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan Peredaran secara elektronik;
 - b. pemeriksaan kesesuaian Label;
 - c. memeriksa sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana Peredaran Pangan Segar, data dan/atau informasi, dokumen dan/atau catatan yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Peredaran Pangan Segar secara elektronik, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;

- d. mengambil gambar berupa foto atau video terhadap seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam Peredaran Pangan Segar secara elektronik; dan/atau
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan/atau dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan/atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan Iklan

Pasal 10

- (1) Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:
 - a. memonitor Media; dan
 - b. meneliti setiap Iklan Pangan;
- (2) Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara berkala;
 - b. dalam hal adanya kasus; dan/atau
 - c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
- (3) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. Media cetak;
 - b. Media penyiaran;
 - c. Media daring;
 - d. Media sosial;
 - e. Media luar-griya/*out-of-home* Media; dan
 - f. komunikasi tatap muka.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan:
 - a. memeriksa dan/atau mengambil data, informasi dan/atau dokumen meliputi gambar, foto, dan/atau video serta data, informasi dan/atau dokumen lain yang patut diduga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Iklan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
 - b. melakukan pemeriksaan fasilitas yang berhubungan dengan Iklan termasuk Media periklanan;
 - c. mengakses data identitas, nama, dan alamat pemasang Iklan; dan/atau
 - d. melakukan evaluasi Iklan yang beredar.

- (2) Dalam hal tertentu, pengawasan iklan dapat didukung dengan pengujian produk di laboratorium terakreditasi dan/atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagian Kelima

Pendataan

Pasal 12

- (1) Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pengawas Pangan Segar.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengawas Pangan Segar daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
 - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha; dan
 - c. menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (4) Kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menunjuk petugas untuk melakukan validasi dan klarifikasi data.
- (5) Setelah dilakukan validasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas kabupaten/kota memberikan nomor tanda Pelaku Usaha kepada Pelaku Usaha.
- (6) Format nomor tanda Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Kepala Dinas kabupaten/kota melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Kepala Dinas provinsi.
- (8) Kepala Dinas provinsi melaporkan hasil rekapitulasi pendataan kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam

Surveilan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan dilaksanakan surveilan Keamanan Pangan.

- (2) Surveilans Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemantauan Keamanan Pangan yang dilaksanakan secara kontinu dan sistematis dalam bentuk pengumpulan dan analisis data.
- (3) Surveilans Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan profil risiko.
- (4) Profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan risiko dapat berupa:
 - a. identifikasi aspek bahaya;
 - b. karakteristik Pangan Segar;
 - c. dampak kesehatan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. persepsi konsumen terhadap risiko;
 - f. potensi distribusi risiko;
 - g. manfaat risiko; dan/atau
 - h. risiko lainnya.
- (5) Hasil surveilans Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan pengawasan Keamanan Pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan surveilans, penetapan profil risiko ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Dugaan Pelanggaran

Pasal 14

Dugaan pelanggaran Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi;
- b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
- c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan;
- d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
- f. memproduksi, menggunakan, dan/atau mengedarkan Pangan Produk Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan;
- g. melakukan kegiatan Iradiasi Pangan di fasilitas iradiasi yang belum memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion;
- h. tidak memenuhi persyaratan Iradiasi Pangan;

- i. penggunaan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
- j. penggunaan Zat Kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan;
- k. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan;
- l. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan;
- m. pengedaran Pangan tercemar;
- n. tidak memenuhi persyaratan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Segar, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor; dan/atau
- o. tidak memiliki perizinan berusaha atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Perencanaan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dan Kepala Dinas menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar berupa prioritas pengawasan berbasis risiko.
- (2) Prioritas pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Pangan Segar;
 - b. tingkat konsumsi Pangan Segar;
 - c. cakupan Peredaran Pangan Segar;
 - d. profil Pelaku Usaha;
 - e. dampak permasalahan Keamanan Pangan;
 - f. kondisi kesehatan masyarakat;
 - g. notifikasi Keamanan Pangan global;
 - h. informasi menyesatkan mengenai Pangan yang beredar;
 - i. pengaduan masyarakat;
 - j. penugasan; dan/atau
 - k. keberlanjutan Pangan.
- (3) Prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis Pangan Segar;
 - b. sarana;
 - c. aspek pengawasan;

- d. waktu;
 - e. target pengawasan;
 - f. persyaratan acuan; dan
 - g. metode analisis, jika diperlukan.
- (4) Dalam penyusunan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dan Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar.
- (5) Format prioritas pengawasan Keamanan Pangan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan hasil pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota bertanggung jawab melaporkan hasil rekapitulasi pengawasan kepada Dinas daerah provinsi.
- (3) Kepala Dinas provinsi bertanggung jawab melaporkan hasil rekapitulasi pengawasan kepada Kepala Badan.
- (4) Pelaporan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB IV

TENAGA PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengawas yang ditunjuk.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petugas yang melakukan pengawasan berdasarkan ketetapan dan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala Badan atau Kepala Dinas
- (3) Dalam hal pengawas belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan atau Kepala Dinas dapat menunjuk pengawas yang dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang Keamanan Pangan yang mencakup Sanitasi Pangan,

Pengambilan Contoh, Cemaran Pangan, Residu, Bahan Tambahan Pangan, bahan yang dilarang sebagai Bahan Tambahan Pangan, dan Kemasan Pangan.

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.
- (6) Dalam hal pengawasan tidak dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal, Pelaku Usaha Pangan dapat menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Persyaratan kompetensi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Segar di setiap Rantai Pangan Kepala Badan, dan/atau Kepala Dinas melakukan:
 - a. penghentian kegiatan atau proses Produksi;
 - b. penghentian kegiatan distribusi;
 - c. pengamanan Pangan; dan/atau
 - d. pembinaan.
- (2) Pengamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang dilakukan pengawas untuk melakukan inventarisasi dan/atau pengambilan contoh.
- (3) Dalam hal Pangan Segar asal hewan, Kepala Badan menyampaikan hasil pengawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Dalam hal Pangan Segar asal hewan di daerah, Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.
- (5) Dalam hal Pangan Segar asal ikan, Kepala Badan menyampaikan hasil pengawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (6) Dalam hal Pangan Segar asal ikan di daerah, Kepala Dinas menyampaikan hasil pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang perikanan dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.

- (7) Dalam hal hasil pengawasan peredaran secara daring di pusat, Kepala Badan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Dalam hal hasil pengawasan peredaran secara daring di daerah, Kepala Dinas berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 19

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran pemenuhan persyaratan Iklan, Kepala Badan dan/atau Kepala Dinas berwenang untuk:

- a. menghentikan kegiatan penayangan dan/atau peredaran Iklan; dan
- b. memerintahkan Setiap Orang untuk melakukan perbaikan Iklan, penghentian Iklan, dan/atau pemusnahan Iklan.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, dan/atau Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat mengumumkan hasil pengawasan melalui Media Massa.
- (2) Pengumuman hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian risiko.
- (3) Sebelum pengumuman hasil pengawasan produk Pangan Segar melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dan/atau Kepala Dinas melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi pengawasan Keamanan Pangan Segar.

Pasal 21

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan yang terhadap petani, peternak, nelayan, dan/atau pembudidaya ikan, Kepala Badan dan Kepala Dinas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanian, peternakan, dan/atau perikanan.

Pasal 22

Pedoman pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa individu, institusi, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
- (4) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai:
 - a. data mengenai identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain dari individu, pimpinan institusi, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (5) Pemberian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas secara tertulis dan/atau elektronik.
- (6) Kepala Badan dan Kepala Dinas harus menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara tertulis dan/atau elektronik.
- (7) Kepala Badan dan Kepala Dinas merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran Pangan;
 - c. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Kepala Badan atau Kepala Dinas dapat memberikan peringatan tertulis sebelum pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelanggaran.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dalam pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR

....

DO NOT COPY

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, GIZI,
 LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

FORMAT PENDATAAN

Format nomor tanda Pelaku Usaha

NAMA DINAS	
NOMOR PENDATAAN PANGAN SEGAR	
DT PSAT aabbccdddd	→ Pangan Segar Asal Tumbuhan
DT PSAH aabbccdddd	→ Pangan Segar Asal Hewan
DIBERIKAN KEPADA ALAMAT JENIS KEGIATAN USAHA KOMODITAS	
Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Tanggal ditetapkan : <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> Kepala Dinas Kabupeten/Kota Nama NIP </div>	
Keterangan: A. Pangan Segar Asal Tumbuhan DT : Kode inisial pendataan PSAT : Pangan Segar Asal Tumbuhan aa : Kode wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah bb : Kode wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah cc : Kode komoditas (01: sereal; 02: umbi; 03: kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian dan biji/buah berminyak; 04: sayur, termasuk jamur (<i>mushrooms</i>); 05: buah; 06: rempah; 07: bahan penyegar dan pemanis; 08 : Produk PSAT lain, Kelompok komoditas ini termasuk turunannya dddd : Nomor urut Pelaku usaha PSAT B. Pangan Segar Asal Hewan DT : Kode inisial pendataan	

PSAH	:	Pangan Segar Asal Hewan
aa	:	Kode wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah
bb	:	Kode wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri tentang kode wilayah
cc	:	Kode komoditas (01: ikan dan produk perikanan (termasuk krustase, moluska, kolenterata, ekinodermata, mamalia air dan biota perairan lainnya); 02: produk hewan mamalia; 03: produk unggas; 04: hewan invertebrata dan produknya; 05: produk amfibi dan reptil; 06: Produk PSAH lain, Kelompok komoditas ini termasuk turunannya
dddd	:	Nomor urut Pelaku usaha PSAH

DO NOT COPY

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, GIZI,
LABEL, DAN IKLAN PANGAN SEGAR

FORMAT PENYUSUNAN PRIORITAS PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR

- a. Penyusunan rencana pengawasan Pangan Segar merupakan bagian dari upaya pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di peredaran. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan prioritas pengawasan berbasis risiko yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan Kepala Dinas. Penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut: karakteristik Pangan Segar, tingkat konsumsi Pangan Segar, cakupan peredaran Pangan Segar, profil Pelaku Usaha, dampak permasalahan Keamanan Pangan, kondisi kesehatan masyarakat, notifikasi Keamanan Pangan global, informasi menyesatkan mengenai Pangan yang beredar, pengaduan masyarakat, serta pertimbangan keberlanjutan/sustainability Pangan.

A. Format Dokumen Rencana Pengawasan

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pengawasan
3. Waktu Pelaksanaan
4. Metode Pengawasan

Metode pengawasan memuat metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar mulai dari tata cara pemeriksaan, pengambilan sampel, pengujian, pengolahan data dan pelaporan.

5. Objek Pengawasan

Objek pengawasan mencakup jenis Pangan Segar, jumlah, target pengawasan dan sarana pengambilan sampel Pangan Segar yang ditentukan berdasarkan prioritas pengawasan.

6. Personil Pengawas;
7. Perlengkapan Pengawasan; dan
8. Penutup

B. Format Tabel Prioritas Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Tabel Prioritas Pengawasan Keamanan Pangan Segar

No.	Jenis Pangan Segar	Sarana ¹	Waktu Pelaksanaan	Aspek Pengawasan ²	Target Pengawasan ³	Persyaratan Acuan ⁴	Keterangan
1.							
2.							
...							
dst.							

Keterangan:

¹Sarana merupakan lokasi/tempat pengawasan.

²Aspek pengawasan mencakup Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan/atau Iklan Pangan Segar.

³Target pengawasan merupakan jumlah pengawasan yang akan dilakukan.

⁴Persyaratan acuan merupakan standar/regulasi yang menjadi acuan persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan/atau Iklan Pangan Segar

DO NOT COPY